



PT. BPR SOLOK SAKATO



PIAGAM **AUDIT INTERN**



— ◆ disusun oleh: ◆ —
Bungo Rettresia





KATA PENGANTAR

Piagam Audit Intern ini disusun sebagai pedoman fungsi audit intern PT. BPR Solok Sakato dalam melaksanakan tugasnya secara efisien, efektif, professional, independen, objektif dan kompeten, sehingga hasil audit dapat diterima oleh semua pihak dan selaras dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Piagam Audit Intern PT. BPR Solok Sakato ini mengacu pada Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR dan BPRS (SPFAIB) yang tercantum dalam SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi BPR dan BPRS dengan memuat hal-hal sebagai berikut:

- ➊ Tugas, tanggung jawaban wewenang audit intern
- ➋ Persyaratan dan kode etik audit intern
- ➌ Mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban hasil audit intern

Demikian Piagam Audit Intern ini disusun sebagai pedoman bagi Audit Intern dalam melaksanakan pengawasan untuk mewujudkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif.

Solok, 02 Februari 2026
PT. BPR Solok Sakato



AFDHAL Z, SH

Direktur Utama



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	
Pendahuluan.....	3
BAB II	
Visi Dan Misi Audit Intern	4
BAB III	
Tujuan Audit Intern	5
BAB IV	
Struktur Dan Kedudukan Audit Intern	6
BAB V	
Tugas Dan Tanggungjawab Audit Intern	7
BAB VI	
Wewenang Audit Intern	8
BAB VII	
Persyaratan Dan Kode Etik Audit Intern	9
BAB VIII	
Indepedensi Dan Objektivitas	12
BAB IX	
Ruang Lingkup Kegiatan Audit Intern	13
BAB X	
Ketentuan Rangkap tugas Dan Jabatan.....	14
BAB XI	
Pengkinian Piagam Audit Intern	14
BAB XII	
Penutup	14
Lembar Persetujuan	15



BAB I

PENDAHULUAN



Dalam rangka memberikan landasan dan pedoman bagi Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) untuk menyelenggarakan fungsi audit intern di PT. BPR Solok Sakato berdasarkan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR dan BPRS (SPFAIB) yang tercantum dalam SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi BPR dan BPRS.

Penerapan Audit Intern yang efektif hanya dapat dicapai apabila:

- ➊ Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) yang kompeten, posisi yang tepat dan jelas dalam organisasi, struktur organisasi yang memadai, peran, wewenang dan tanggungjawab yang jelas, perencanaan yang matang, kebijakan dan prosedur yang jelas, program pengembangan dan pendidikan profesi.
- ➋ PEAI mendapat dukungan dari Direksi dan Dewan Komisaris sehingga para auditor intern dapat memperoleh kerjasama yang memadai dalam melaksanakan tugasnya
- ➌ Terdapat kesepahaman mengenai visi, misi, fungsi, peran dan kewenangan, independensi, serta ruang lingkup dan tanggung jawab PEAI

Dengan demikian Piagam Audit Intern ini menjadi penting dan ditetapkan sesuai dengan penjabaran substansi yang lebih rinci dalam piagam ini.



BAB II

VISI DAN MISI AUDIT INTERN



A. VISI

Menjadi partner strategis Manajemen untuk mengedukasi dan membangun kesadaran organisasi terhadap pentingnya pengendalian internal, tata kelola dan mitigasi risiko demi mencapai tujuan perusahaan

B. MISI

- 1 Membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan memberikan assurance and consulting yang independen dan objektif serta memberikan nilai tambah
- 2 Mengevaluasi efektivitas, efisiensi dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta tata kelola perusahaan melalui penerapan Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit)
- 3 Mengelola aktivitas audit intern secara efektif dan efisien

C. FUNGSI AUDIT INTERN

Audit Intern berperan serta untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya melalui aktivitas audit intern (assurance & consulting) dan aktivitas investigasi dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan (corporate governance process).



BAB III

TUJUAN AUDIT INTERN



Tujuan Audit Intern adalah sebagai pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas pelaksanaan audit untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan operasional dan kredit dalam mencapai tujuan perusahaan, melalui tata kelola dan manajemen risiko yang baik. Kegiatan Audit Intern dirancang untuk menambah nilai (added value) bagi PT. BPR Solok Sakato dengan membantu perusahaan meningkatkan operasionalnya dan mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola



BAB IV

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN AUDIT INTERN



Struktur dan Kedudukan Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) dalam Perusahaan:

- 1** PEAJ membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan
- 2** PEAJ diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 3** PEAJ bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama
- 4** Direksi bertanggungjawab penuh atas pengendalian internal BPR. Pengendalian internal dirancang untuk:
 - Mengelola, bukan menghilangkan risiko bisnis.
 - Membantu menjaga asset dari fraud dan penyimpangan lainnya.
 - Memberikan asuransi yang masuk akal, tetapi tidak mutlak, terhadap salah satu atau kerugian material
- 5** PEAJ dibawah bimbingan Direktur Utama meninjau operasional dan efektivitas system pengendalian internal perusahaan dan prosedur yang digunakan untuk pemantauan



BAB V

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
AUDIT INTERN**



Tugas dan Tanggungjawab Audit Intern:

- 1 Menyusun dan melaksanakan Rencana Program Audit Tahunan yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris
- 2 Melakukan pemantauan atas hasil audit yaitu tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari auditor eksternal, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain
- 3 Memantau kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur Audit Intern melalui penelaahan kualitas pekerjaan Audit Intern
- 4 Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam penggunaan dana dan sumber daya
- 5 Melakukan pemeriksaan khusus yang diminta oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan cara yang tidak bertentangan dengan tujuan independensi
- 6 Memberikan rekomendasi, informasi yang objektif atas hasil audit dan melakukan monitoring tindak lanjut hasil aktivitas internal audit
- 7 Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen
- 8 Membuat dan menyimpan kertas kerja pemeriksaan yang memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memenuhi standar kualitas pemeriksaan audit



BAB VI

WEWENANG AUDIT INTERN



Kewenangan Audit Intern yaitu sebagai berikut:

- 1** Melakukan aktivitas Internal Audit serta dapat mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, asset, lokasi/area, dan sumber daya lain dan semua sumber informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dan konsultasi
- 2** Memiliki wewenang untuk berkomunikasi langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris
- 3** Memiliki wewenang untuk melakukan rapat rutin dengan Direksi dan Dewan Komisaris tanpa memiliki suara
- 4** Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal (AP/KAP dan OJK) termasuk regulator
- 5** Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi fraud dan pelanggaran code of conduct



BAB VII

PERSYARATAN DAN KODE ETIK AUDIT INTERN



PERSYARATAN AUDIT INTERN

- ① Menjaga karakter integritas dan melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme, independensi, kejujuran dan objektivitas
- ② Berpengetahuan luas dan berpengalaman dengan teknik audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tanggungjawabnya
- ③ Memiliki pengetahuan tentang peraturan dan regulasi pemerintah serta peraturan dan regulasi terkait lainnya yang berdampak pada operasional BPR
- ④ Mampu berkomunikasi secara efektif menggunakan sarana lisan atau tertulis
- ⑤ Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data yang diterima sebagai akibat pelaksanaan tugas audit internal kecuali apabila informasi/data tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau peraturan eksternal lainnya
- ⑥ Memahami prinsip-prinsip manajemen risiko dan bisnis
- ⑦ Berusaha untuk terus meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan profesionalnya
- ⑧ Tidak diperkenankan Audit Intern merangkap tugas, jabatan dan pelaksana dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank
- ⑨ Mengikuti dan mematuhi Kode Etik Audit Intern



KODE ETIK AUDIT INTERN

Auditor Internal diharapkan menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip berikut:

1. INTEGRITAS

Membentuk kepercayaan yang menjadi dasar untuk membuat penilaian professional yaitu:

- Dapat diandalkan, tegas, jujur dan terpercaya
- Menghindari benturan kepentingan
- Mematuhi hukum dan mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Tidak terlibat dalam kegiatan ilegal atau kegiatan apapun yang dapat mencemarkan profesi Audit Internal atau Bank
- Ikut berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan yang etis dan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan

2. OBJEKTIVITAS

Menerapkan objektivitas professional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan.

Objektivitas dan independensi Auditor Internal dicerminkan dalam perilaku sebagai berikut:

- Auditor Internal harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas Audit Internal. Sikap mental tersebut tercermin dari laporan yang lengkap, objektif serta berdasarkan analisi yang cermat dan tidak memihak



- Auditor Internal tidak melakukan perangkatan tugas dan jabatan pada kegiatan operasional perusahaan
- Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, scope, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan
- Menolak pemberian apapun yang dapat mengganggu objektivitas dan independensinya

3. KERAHASIAAN

Menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkap informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum

4. KOMPETENSI

Menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan audit intern



BAB VIII

INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS



Audit Intern harus memiliki independensi dan objektivitas dalam melakukan audit dan konsultasi. Yang diwujudkan dengan:

- 1** PEAI tidak diperkenankan:
 - Memiliki wewenang dan tanggungjawab atau terlibat kegiatan operasional
 - Merangkap tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional bank
 - Mengambil inisiatif dan menyetujui transaksi akuntansi, kecuali transaksi internal
 - Terlibat dalam pengambilan keputusan atas suatu kegiatan operasional Bank
- 2** PEAI dapat membantu manajemen atau berpartisipasi dalam proyek dalam peran konsultasi atau konsultasi dengan catatan bahwa independensi audit intern tidak terganggu
- 3** PEAI akan menunjukkan tingkat objektivitas professional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Audit Intern akan melakukan penilaian secara objektif terhadap semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau oleh orang lain dalam membentuk penilaian



BAB IX

RUANG LINGKUP KEGIATAN AUDIT INTERN



Penyusunan ruang lingkup pekerjaan audit internal mempertimbangkan antara lain:

- 1** Identifikasi area berpotensi risiko pada BPR
Identifikasi dan penilaian tingkat signifikansi risiko dilakukan dengan berkoordinasi dengan organisasi manajemen risiko dan organisasi fungsi kepatuhan. Pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan melalui rapat pembahasan antara organisasi audit internal dengan organisasi manajemen risiko dan organisasi fungsi kepatuhan
- 2** Penilaian Kecukupan Sistem Pengendalian Internal
Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari system pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan keandalan system dalam memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran BPR dapat dicapai secara efisien dan ekonomis
- 3** Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari system pengendalian intern dimaksudkan untuk menilai system pengendalian yang telah ditetapkan sudah berfungsi seperti yang diharapkan
- 4** Penilaian Kualitas Kerja
Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai
- 5** Penentuan batasan dalam pelaksanaan audit internal
Penentuan batasan dalam pelaksanaan audit internal termasuk batasan jangka waktu, sumber daya dan auditor agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup disusun oleh PEAI dan disetujui oleh Direktur Utama, PEAI dapat melakukan penyesuaian ruang lingkup audit selama pelaksanaan audit internal. Penyesuaian ruang lingkup harus disampaikan kepada Direktur Utama



BAB X

KETENTUAN RANGKAP TUGAS DAN JABATAN



Seluruh pejabat dan pelaksana audit internal dilarang merangkap tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional Bank. Termasuk dalam hal ini adalah mengeksekusi transaksi dan melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh pihak operasional

BAB XI

PENGKINIAN PIAGAM AUDIT INTERN



Piagam Audit Internal dievaluasi paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau bila dibutuhkan pengkinian untuk merespon dinamika kondisi kegiatan usaha BPR dan/atau perkembangan regulasi. Piagam Audit Internal ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris

BAB XII

PENUTUP



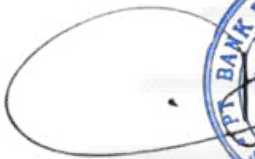
Piagam Audit Internal dievaluasi paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau bila dibutuhkan pengkinian untuk merespon dinamika kondisi kegiatan usaha BPR dan/atau perkembangan regulasi. Piagam Audit Internal ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris



LEMBAR PERSETUJUAN

Solok, 02 Februari 2026
Direksi PT BPR Solok Sakato

Menyetujui



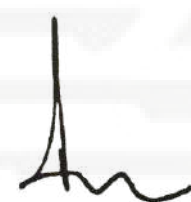
AFDHAL Z, SH
Direktur Utama


SYAMSURIZAL, SE
Direktur Operasional

Dibuat


BUNGO RETTRESIA
PE Audit Internal

Mengetahui


FERRY ACHMADSYAH, SE, MM
Dewan Komisaris